

## ABSTRAK

**Ryan Rezky Nugraha. NPM. 16.81.0761, 2020. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Nomor 30/PID/2020/PT BJM). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I, Dr. Afif Khalid, S.H.I., S.H., M.H, Pembimbing II, Dr. Hidayatullah, SHI., S.Pd., M.H., M.Pd**

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian Pemberatan, Analisis Putusan**

Tingkat kejahatan semakin hari semakin meningkat, meskipun ada sanksi pidana yang tujuannya untuk menjerakan pelaku kejahatan tetap saja tidak membuat pelaku jera, khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Sebab-sebab yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah dari faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat. Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II bab XXII pasal 362 sampai dengan pasal 367.

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah yaitu: bagaimana unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan Nomor 30/PID/2020/PT BJM, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor 30/PID/2020/PT BJM.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penulisan studi kepustakaan (Library Research) yang mana cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum dengan meneliti suatu peraturan perundang-undangan, bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Bahan yang digunakan adalah bahan sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, kurang tepat karena hanya salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama, sehingga unsur kebersamaan dalam konteks pencurian bersekutu tidak bisa dibuktikan tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang bersekutu, pada unsur “para pelaku bersama-sama atau bersekutu dalam kaitannya dengan “membantu melakukan” yang mempunyai kesengajaan atau kehendak untuk melakukan pencurian bersama jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejadian (bukan sesudah) kejahatan itu dilakukan, melainkan hanya memberikan pembantuan yang bersifat pasif dan dilakukan pada saat sebelum pencurian tersebut dilakukan.

## ABSTRACT

*Keywords: Criminal Actions, Theft, Theft, Decision Analysis*

*The level of crime is increasing day by day, even though there are criminal sanctions which aim to deter the perpetrator of the crime, which still does not deter the perpetrator, especially the criminal act of theft by weighting it. The*

*reasons behind the weighted theft crime are economic factors, low levels of education, increased unemployment, lack of legal awareness, loosening of family and social ties. The criminal act of theft is regulated in the Criminal Code (KUHP) book II chapter XXII articles 362 to article 367.*

*This research focuses on two problem formulations, namely: how are the elements of the crime of theft with weighting to the decision Number 30 / PID / 2020 / PT BJM, how are the judges' basic considerations in determining the decision Number 30 / PID / 2020 / PT BJM.*

*In this study using normative legal research. Normative legal research is a method of writing library research (Library Research), which is the method used in legal research by examining laws and regulations, library materials or secondary data that are legal in nature. The materials used are secondary materials obtained through document study.*

*The results of the study show that the elements that are carried out by two or more people in an alliance ", it is not quite right because only one party only prepares, but when the execution is not carried out together, so that the elements of togetherness in the context of allied theft cannot be proven not included in the category of criminal acts of theft that is allied with the element of "the perpetrators together or allies in relation to" helping to do "who have the intention or desire to commit joint theft if he deliberately provided such assistance at or before the incident (not after) the crime. is done, but only provides assistance that is passive and is done at the time before the theft is carried out.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Sebab-sebab yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah dari faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat.

Studi kasus dalam penelitian ini bermula pada hari Minggu tanggal 01 September 2019, terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan sdr. Fendi (DPO) berangkat ke Tamiyang menuju ke Palangkaraya, namun singgah terlebih dahulu di daerah rantau, yang kemudian menginap di rumah Habib Kifli, yang keesokan harinya sdr. Fendi mengajak terdakwa II untuk menuju ke pasar Rantau guna membeli peralatan untuk mengambil sarang burung walet di daerah Rantau, yang saat itu sdr. Fendi memberitahu jika sarang burung walet tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama. Kemudian setelah mendapatkan peralatan tersebut, kemudian sdr. Fendi bersama terdakwa dan terdakwa

II menuju ke rumah rumah saksi Herli Gunawan yang jaraknya dengan gedung sarang burung walet tersebut kurang lebih 20 (dua puluh meter).

Kemudian sdr. Fendi dan terdakwa II menjemput sdr. Musa dan sdr. Arfianor di dekat terminal yang kemudian menuju ke rumah saksi Herli Gunawan. Kemudian datang sdr. Syahrian yang kemudian para terdakwa menjaga dan megawasi lokasi sarang burung walet tersebut. Kemudian sdr. Syahrian dan sdr. Arfianor menaiki gedung sarang burung walet tersebut dengan menggunakan bambo yang telah di rakitnya, yang kemudian terdakwa I dan terdakwa II menunggu di bawah sambil mengawasi keadaan sekitar.

Tidak beberapa lama kemudian sekitar sudah hampir 1 (satu) karung penuh kemudian terdakwa I dan terdakwa II menurunkan sarang burung walet dengan menggunakan tali dan pada saat itu yang menerima sarang burung walet tersebut adalah Sdr. FENDI dan sdr. MUSA. Yang kemudian dibawa oleh sdr. Hairullah ke dekat kandang ayam yang ada di sekitar gedung tersebut untuk disembunyikan. Bahwa kemudian ada beberapa masyarakat dan anggota Polsek Bungur diantaranya saksi Kuswanto dan saksi Zulkifli yang telah mengintai perbuatan terdakwa dari awal. Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung diamankan oleh pihak kepolisian, yang saat itu sedang berada di tempat tersebut karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I dan terdakwa II juga ikut mengawasi keadaan sekitar ketika sdr. Syahrian dan sdr. Arfianor mengambil sarang burung walet tersebut. Sedangkan sdr. Musa dan sdr. Fendi sempat melarikan diri karena telah mengetahui sebelumnya jika pihak kepolisian datang dan ingin menangkap para pelaku.

Bahwa dalam mengambil sarang burung walet tersebut terdakwa I dan terdakwa II tidak ada ijin terlebih dahulu kepada saksi Sanzur sebagai pemilik sarang burung walet tersebut maupun kepada saksi Zulkifli yang bertugas sebagai pengawas atau penjaga dari gedung walet tersebut yang mana atas kejadian tersebut saksi Sanzur mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Dari uraian di atas penulis, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin mengenai pencurian sarang walet dengan pemberatan tersebut, atas latar belakang tersebut maka penulis akan menyusun karya tulis dalam bentuk skripsi ini dengan judul: “Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Analisis Putusan 30/PID/2020/PT BJM)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan Nomor 30/PID/2020/PT BJM ?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor 30/PID/2020/PT BJM ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut putusan Nomor 30/PID/2020/PT BJM
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor 30/PID/2020/PT BJM

### **D. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian  
Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian ini adalah metode hukum normatif. Metode hukum normatif adalah metode penulisan hukum kepustakaan (Library Research).
2. Sifat Penelitian  
Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yang berupa menggambarkan secara objektif dan aktual terhadap masalah yang berkenaan dengan Pencurian dengan Pemberatan berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 30/PID/2020/PT BJM.
3. Pendekatan Penelitian  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu berkaitan dengan persoalan dalam penelitian ini, yaitu mengenai Pencurian dengan Pemberatan berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 30/PID/2020/PT BJM
4. Bahan Hukum
  - a. Bahan Hukum primer adalah bahan yang diperoleh dari sumber-sumber peraturan perundang-undangan.
    - 1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP
    - 2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP
    - 3) Putusan Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain :
    1. Literatur dan buku-buku yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini;
    2. Makalah, hasil penelitian, hasil-hasil pertemuan ilmiah.
    3. Berbagai artikel baik dari media cetak ataupun elektronik
  - c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus Inggris-Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
  - a. Pemeriksaan bahan (editing)
  - b. Penandaan bahan (coding)
  - c. Penyusunan/sistematis bahan (construcing/systematizing).
6. Teknik pengolahan bahan hukum  
Setelah semua bahan hukum terkumpul maka kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum dengan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.
7. Teknik Analisis bahan hukum  
Dalam penulisan ini, digunakan sistem analisis data secara kualitatif dengan cara menggabungkan seluruh data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

## II. PEMBAHASAN

### A. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Pada Putusan 30/pid/2020/PT BJM

Dalam hal ini peneliti menanggapi kasus tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama-sama merupakan perbuatan tindak pidana yang sangat merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat. Dalam hal ini pelaku dihukum selama 2 (Dua) tahun 6 (enam) bulan penjara.

Putusan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 29 Januari 2020 Pengadilan Tinggi menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa para Terdakwa ikut berperan dalam pengambilan sarang burung walet pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar jam 20.00 Wita di desa Bungur, kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;
- b. Bahwa pembicaraan untuk melakukan pengambilan sarang burung walet dilakukan di rumah E yang saat itu ada saudara P, Terdakwa I HR, saudara AS, Terdakwa II AR, M dan SY.
- c. Bahwa saat siang saksi SY merangkai bambu bersama M dan AS sedang P, Terdakwa I HR dan terdakwa II AR membeli tali, senter, tali ban dan karung.
- d. Bahwa pada saat pelaksanaan pengambilan sarang burung yang bertugas masuk untuk mengambil sarang burung dilakukan oleh AS dan SY yang naik ke gedung sarang burung walet dengan cara memanjat bambu yang telah dirangkai dan setelah berhasil mengambil 1 karung sarang burung walet diturunkan dengan tali yang kemudian diambil oleh M dan P sedang para Terdakwa menjaga di pinggir jalan dekat kandang ayam
- e. Bahwa pelaku yang tertangkap berjumlah 5 orang yaitu SY, AS, B, Terdakwa I HR dan Terdakwa II AR sedang M dan P melarikan diri.

Berdasarkan fakta fakta hukum dihubungkan dengan pertimbangan pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri

yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan pertimbangan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga akan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Berdasarkan putusan yang diatas, peneliti menyetujui dengan sanksi dan pidana yang diberi oleh Majelis Hakim terhadap pelaku karena menurut peneliti, pelaku yang tertangkap atau yang divonis di pengadilan pada saat itu adalah yang melakukan turut serta pencurian dan dia bukanlah seorang pelaku pencurian yang utama. Pelaku utamanya pada saat ini masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO), maka dari itulah penulis menyetujui hukuman diberi oleh pelaku, selain karena turut serta dan pelaku juga terbukti belum pernah di hukum sebelumnya dari kasus apapun.

Pencurian dengan pemberatan di (pasal 363 KUHP) tentang pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, merupakam istilah pidana untuk pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Karena adalah tidak termasuk turut serta dalam melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama, sehingga unsur kebersamaan yang dimulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu, maka jika kebersamaan ini tidak bisa dibuktikan maka dalam hal ini tidak termasuk dalam ketegori tindak pidana pencurian yang bersekutu.

Selain itu, sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim pada unsur yang “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang tercantum pada alenia ke-13 dan ke-14 dalam putusan tersebut, menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa hanya bersifat pembantuan dan bukan merupakan pelaku utama, dimana pembantuan (Medeplictigheid) itu mempunyai sifat ketergantungan, sehingga di dalam kualifikasi dan hal dapat dihukumnya perbuatan itu tergantung pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatannya.

Kemudian pada ada alenia ke-14 dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa para pelaku bersama-sama atau bersekutu dalam kaitannya dengan “membantu melakukan” yang mempunyai kesengajaan atau kehendak untuk melakukan pencurian bersama. Yang mana dalam dalam hal ini, terdakwa HR dan pada waktu sebelum dilakukan pencurian sarang burung walet yang dilakukan oleh sdr. SY dan sdr. AS tersebut hanya berdiam di rumah sdr. E saja dan tidak melakukan apapun dan untuk malam harinya hanya melihat saja ketika

sdr. SY dan sdr. AS tersebut dan membiarkan pencurian tersebut terjadi sehingga dapat dikatakan memberikan kesempatan kepada sdr. SY dan sdr. AS tersebut. Bahwa untuk terdakwa AR, yang mana dalam persidangan bahwa terdakwa telah membantu untuk mengantar sdr. P (DPO) ke pasar Rantau untuk membeli peralatan untuk memanen sarang burung walet tersebut, yang mana saat itu terdakwa AR hanya mengantarkan saja.

Bahwa pembantuan yang dilakukan hanya bersifat pasif dan dilakukan pada saat sebelum pencurian tersebut dilakukan. Oleh karena itu, menurut penulis bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I HR als A Bin AM dan terdakwa II AR bin AJ hanyalah bersifat pembantuan saja sehingga masuk kedalam unsur pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bahwa selain unsur tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, juga unsur” yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian-pakaian palsu “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena perbuatan atau unsur untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat dilakukan oleh AS Bin Y dan SY Bin J yang kemudian hasil curian berupa sarang walet tersebut diturunkan dengan keterlibatan terdakwa I HR dan terdakwa II AR, dan dalam persidangan tidak ada terungkap bahwa terdakwa I HR dan terdakwa II AR sengaja menunggu dibawah ketika saksi SY dan saksi AS sedang mengambil sarang walet tersebut.

Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil unsur serta alasan tersebut diatas, Hakim Tingkat Pertama sepertinya keliru dan tidak berdasarkan hukum dalam menguraikan pertimbangannya sehingga dalam memberikan putusan menjatuhkan pidana terhadap semua terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah kurang memenuhi rasa keadilan karena peran terdakwa ada yang hanya sekedar memberikan perbantuan dihukum dengan pelaku utama.

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Putusan 30/PID/2020/PT BJM**

### **1. Pertimbangan Bersifat Yuridis**

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

b. Keterangan Terdakwa

Hal yang memberatkan :

1) Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal yang meringankan :

1) Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

2) Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

- 3) Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang.
  - c. Keterangan Saksi
  - d. Barang Bukti
  - e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana
2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis
- Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis sebagai berikut:
- a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa
  - b. Akibat Perbuatan Terdakwa
  - c. Kondisi Diri Terdakwa
  - d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini telah sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yuridis-sosiologis mengingat permasalahan yang diteliti merupakan keterkaitan antara faktor yuridis yang menyangkut aturan-aturan yang berhubungan dengan pemberatan pidana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang berbeda dengan hukum yang lainnya, karena Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan akibat yang berupa pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10, ada beberapa jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak kejahatan, yang pertama adalah pidana pokok yang meliputi pidana mati, penjara, kurungan, denda dan yang kedua adalah pidana tambahan yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman hasil putusan hakim. Menurut KUHP, ada dua jenis peristiwa pidana "misdriif" (kejahatan) dan "overtrading" (pelanggaran).

Kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pelanggaran. Pencurian pada umumnya termasuk pada tindakan kejahatan, akan tetapi pencurian dapat dikategorikan dalam delik materiil apabila pencurian tersebut disertai dengan pembunuhan, penganiayaan atau hal-hal yang menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Pengadilan sebagai instansi yang menjatuhkan hukuman harus dapat melihat dan mendengar dengan jeli dalam menjalankan persidangan.

Selain menggunakan keyakinannya, hakim juga diharuskan melalui beberapa proses dengan cara mengumpulkan fakta-fakta yang ada, Adapun cara yang pertama adalah pembuktian yang meliputi penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam persidangan, pelaksanaan, penghambatan dan pengawasan. Sedangkan cara yang kedua adalah jenis-jenis alat bukti yang meliputi, keterangan saksi ahli, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.



### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan Nomor 30/PID/2020/PT BJM diantaranya adalah “Pada unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, kurang tepat karena hanya salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama, sehingga unsur kebersamaan dalam konteks pencurian bersekutu tidak bisa dibuktikan tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang bersekutu, pada unsur “para pelaku bersama-sama atau bersekutu dalam kaitannya dengan “membantu melakukan” yang mempunyai kesengajaan atau kehendak untuk melakukan pencurian bersama jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejadian (bukan sesudah) kejahatan itu dilakukan, melainkan hanya memberikan pembantuan yang bersifat pasif dan dilakukan pada saat sebelum pencurian tersebut dilakukan, oleh karena itu menurut penulis bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I HR als A Bin AM dan terdakwa II AR bin AJ hanyalah bersifat pembantuan saja sehingga masuk kedalam unsur pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu unsur yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian-pakaian palsu juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena perbuatan atau unsur untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat dilakukan oleh AS Bin Y dan SY Bin J yang kemudian hasil curian berupa sarang walet tersebut diturunkan dengan keterlibatan terdakwa I HR dan terdakwa II AR, dan dalam persidangan tidak ada terungkap bahwa terdakwa I HR dan terdakwa II AR sengaja menunggu dibawah ketika saksi SY dan saksi AS sedang mengambil sarang walet tersebut, dengan demikian berdasarkan dalil-dalil unsur serta alasan tersebut diatas, Hakim Tingkat Pertama sepertinya keliru dan tidak berdasarkan hukum dalam menguraikan pertimbangannya sehingga dalam memberikan putusan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I (Pembanding) pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan adalah terlalu berat dan kurang mempunyai dasar yang kuat.
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Putusan Nomor 30/Pid/2020/PT BJM berdasarkan pertimbangan Yuridis melalui fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, telah mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, barang bukti, keterangan saksi dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana Pertimbangan

yang Bersifat Nonyuridis Latar Belakang Perbuatan Terdakwa, Akibat Perbuatan Terdakwa, Kondisi Diri Terdakwa dan Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa namun hukuman 1 (satu) tahun 6 bulan yang diberikan kepada semua terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan, sebab tidak semua terdakwa berperan aktif dalam proses pencurian tersebut.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana, pedoman hakim pada Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai orang “membantu melakukan”, bahwa jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya), baru unsur ini dapat diterapkan sehingga terdakwa Hairullah seharusnya tidak kena unsur ini karena pada waktu sebelum dilakukan pencurian sarang burung walet yang dilakukan oleh sdr. SY dan sdr. AS tersebut hanya berdiam di rumah sdr. E saja dan tidak melakukan apapun dan untuk malam harinya dan hanya membiarkan pencurian tersebut terjadi.
2. Sebaiknya dalam memutuskan hukuman, hakim lebih jeli dengan melihat peran terdakwa dalam proses kejahatan yang dilakukan sehingga terdakwa yang bersifat pasif dan sekedar “memberikan perbantuan” dihukum sama berat dengan pelaku utama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin H A Zainal, (2010). Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas, (2012). Asas-asas Hukum Pidana Yogyakarta: Rangkang Education & PuKab.
- Andi Hamzah, (2007). Delik-delik Tertentu (Specialle Delicten) di dalam KUHP.
- Bambang Waloyu, (2008). Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Citra Aditya Bakti, (2010). Fokusindo Mandiri, KUHP dan KUHAP, edisi Revisi.
- Hamzah Andi, (2011). Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, (2007). Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, (1993). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: PT.Bima Aksara.
- Mulyadi Lilik, (2010). Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Rizki Muhammad Gerry, (2007). KUHP & KUHP, Jakarta: Permata Press.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP
- Putusan Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman